



P U T U S A N
No. 2511 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. KURNIA RACHMAD TRADING COMPANY LIMITED (PT. KURA), yang diwakili Direktur Utamanya yaitu HAJI MOHAMAD NATSIR ADNAN, S.H., berkedudukan di Jalan Riau Ujung No. 87 D Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUHENDRO, S.H., M.H dan YUSRIL SABRI, S.H. para Advokat pada kantor Suhendro & Partners, berkedudukan di Jalan Teratai No.108 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2004, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. MUHAMMAD NURDIN, bertempat tinggal di Jalan A. Yani 01/RW.04, Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir ;
2. L. MANULLANG, bertempat tinggal di Jalan Lancang Kuning Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ;
3. A. RIFAI, bertempat tinggal di Jalan Teladan No. 69, Kelurahan Jayamukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai ;
4. ARIFIN SULTAN, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ;
5. J. PARLAUNGAN, bertempat tinggal di Jalan Sisinga-mangaraja Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ;
6. ROBERT HUTAJULU, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ;
7. WAN YUSRIZAL, bertempat tinggal di Jalan Paket A Jalur 4 Desa Pelita Bagan Sinembah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. TENGKU FADILA, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ;

9. T. MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada : EERBIED PAKPAHAN, S.H. dan Rekan, para Advokat pada Law Office EERBIED PAKPAHAN, S.H. & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 59/285, Lt. II Dumai-Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2004, para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d Tergugat IX/para Terbanding ;

d a n :

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR, berkedudukan di Jalan Mawar No. 99 Bagan siapi-api Kabupaten Rokan Hilir, turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Ter-banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat dan turut Termohon Kasasi sebagai turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mempunyai tanah perkebunan seluas 3.350 Ha berdasarkan izin prinsip Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 522/BK.PMD/2469 tertanggal 22 September 1999 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis No. 52-401/PGT/II/1999 tanggal 8 Maret 1999 yang terletak di Desa Pasir Putih, Desa Bahtera Makmur, Desa Bagan Sinembah, Desa Bagan Batu dan Desa Bagan Bakti, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Rokan Hilir) ;

Bahwa tanah perkebunan tersebut semula adalah Hutan Negara (berdasarkan Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu No. 14067/V-A/II tanggal 27 Oktober 1979 tentang izin pembukaan lahan hutan Negara dan sebagian dibeli dari tanah masyarakat yang kemudian digarap Penggugat secara berangsur-angsur dengan menanam tanaman sawit dan karet sejak tahun 1968 ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2511 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagian lahan perkebunan seluas 19.995 M² (objek perkara dalam perkara ini) yang ditanami pohon karet terletak di Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, pada tanggal 27 Maret 1998 diserobot dan dikuasai secara paksa oleh Abdullah Nainggolan (Bapak dari Tergugat I) bersama dengan Tergugat IV secara melawan hukum dan 100 (seratus) batang pohon karet yang ada disekitarnya ditebangi sehingga menjadi mati ;

Bahwa atas tindakan Abdullah Nainggolan (Bapak dari Tergugat I) dan Tergugat IV tersebut, Penggugat menegurnya bahkan melaporkan kepada Aparat Kepolisian akan tetapi Abdulah Nainggolan tetap tidak mengindahkannya dengan alasan objek perkara adalah miliknya ;

Bahwa Abdullah Nainggolan mengaku objek perkara adalah miliknya berdasarkan Surat Mengusahakan Tanah No. 27/SK/1970 tanggal 8 Nopember 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bagan Sinembah dan Registrasi Camat No. 130/1970, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan ;

Bahwa terhadap surat tanah tersebut terdapat kejanggalan dan tidak ada hubungannya dengan objek perkara. Adapun alasan hukumnya sebagai berikut:

- a. Tandatangan Camat yang bersangkutan dalam surat tersebut telah dibantah oleh Mantan Camat yang bersangkutan berdasarkan suratnya tertanggal 11 Juni 1998. Adapun isi surat bantahan tersebut telah dipalsukan dan pada saat beliau menjabat sebagai Camat di Kecamatan Kubu tahun 1968-1973 setiap surat yang dikeluarkan kantor Camat maupun Kantor Desa tidak pernah mengeluarkan nomor indeks ;
- b. Bahwa dibalik surat tersebut terdapat pemotongan-pemotongan tanah karena telah dijual/dipindahtangankan kepada pihak lain diantaranya :
 1. Kepala Dinas Kesehatan seluas 50 x 100 M², dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah H. Adnan ;
 - Selatan dengan jalan umum ;
 - Timur dengan tanah A. Nainggolan ;
 - Barat dengan tanah H. Adnan ;
 2. Kepada Kadiman seluas 21 x 40 M², dengan batas-batas :
 - Utara dengan jalan umum ;
 - Selatan dengan tanah A. Nainggolan ;
 - Timur dengan tanah M. Gultom ;
 - Barat dengan tanah A. Nainggolan ;
 3. Kepada Kiantoro seluas 65 x 19 M² dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah Perwakilan Koramil ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2511 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan dengan tanah A. Nainggolan ;
Timur dengan tanah A. Nainggolan ;
Barat dengan jalan Lancang Kuning ;
4. Kepada Kiantoro seluas $65 \times 5 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :
Utara dengan tanah Kiantoro ;
Selatan dengan tanah D. Siagian ;
Timur dengan tanah A. Nainggolan ;
Barat dengan tanah H. Adnan ;
5. Kepada Kiantoro seluas $15 \times 23 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :
Utara dengan tanah Kiantoro ;
Selatan dengan tanah Simbolon ;
Timur dengan tanah A. Nainggolan ;
Barat dengan tanah D. Siagian ;

Bahwa dari batas-batas pemotongan tanah tersebut apabila dihubungkan dengan objek perkara bukan merupakan satu kesatuan dan tidak ada hubungan sama sekali sebab tanah-tanah yang dijual berdasarkan pemotongan pada surat seperti untuk Dinas Kesehatan dan berbatas dengan jalan Lancang Kuning letaknya kurang lebih 150 M dari objek perkara dan letaknya pun menyimpang di seberang jalan Sudirman padahal berdasarkan surat tanah tersebut hanya seluas $200 \times 200 \text{ M}^2$ dengan demikian seharusnya objek perkara yang seluas $199,5 \times 100 \text{ M}^2$ tidak berjarak dan tidak di halangi oleh tanah orang lain. Disamping itu tanah Abdullah Nainggolan selebihnya yaitu $100 \times 100 \text{ M}^2$ seharusnya berhadap-hadapan dengan tanah objek perkara, tetapi berdasarkan fakta dilapangan dihadapan objek perkara adalah jalan kurang lebih 15 M dan seberang jalan adalah Kantor Koramil yang tanahnya seluas kurang lebih $75 \times 80 \text{ M}^2$ (hibah dari PT. KURA/Penggugat) ;

Baha berdasarkan fakta dilapangan diseberang jalan Kantor Dinas Kesehatan (Puskesmas) berhadap-hadapan dengan kantor Polsek Bagan Sinembah (hibah dari PT. KURA). Sementara Kantor Polsek tersebut letaknya dibagian Barat dari objek perkara yang berjarak kurang lebih 125 M ;

Berdasarkan fakta tersebut menunjukan bahwa antara objek perkara dengan tanah yang dimiliki oleh Abdullah Nainggolan berdasarkan surat nomor 27/SK/1970 adalah tidak bersesuaian satu sama lainnya ;

Bahwa setelah Abdullah Nainggolan menguasai objek perkara, objek perkara diurus pensertifikatannya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis, akan tetapi ditolak oleh Kantor Pertanahan Bengkalis karena alas hak tanahnya tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Abdullah Nainggolan (Bapak dari Tergugat I) meninggal, objek perkara dikuasai Tergugat I pada saat Kabupaten Rokan Hilir terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 karena memisahkan diri dari Kabupaten Bengkalis, objek perkara kembali diurus sertifikatnya oleh Tergugat I kepada turut Tergugat sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01 atas nama Tergugat I pada tanggal 10 Oktober 2000 dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan ;

Bahwa oleh turut Tergugat sewaktu melakukan pengukuran dan pemerosesan sertifikat objek perkara tanpa didasari fakta dilapangan, penuh rekayasa dan tanpa melalui prosesur peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut :

- a. Fakta dilapangan, batas sebelah Barat dari objek perkara adalah berbatas dengan Mesjid An-Nur (hibah dari PT. KURA tahun 1999), akan tetapi turut Tergugat membuatnya dengan batas tanah Syahdan, padahal Syahdan tidak mempunyai tanah di sebelah Barat objek perkara ;
Di sebelah Barat dari Mesjid An-Nur adalah tanah Kantor Dinas Kehutanan (juga hibah dari PT. KURA) dan di sebelah Barat dari Kantor Dinas Kehutanan adalah Kantor Polsek Bagan Sinembah (merupakan hibah dari PT. KURA) ;
- b. Fakta dilapangan, batas sebelah Timur dari objek perkara adalah berbatas dengan tanah PT. KURA, akan tetapi turut Tergugat membuatnya dengan batas gang. Padahal disekeliling objek perkara tidak ada gang dengan demikian batas gang merupakan batas rekayasa yang dibuat turut Tergugat untuk memisahkan diri dari tanah milik PT. KURA (Penggugat) ;
- c. Sewaktu objek perkara sedang diproses pensertifikatannya oleh turut Tergugat, objek perkara dalam keadaan sengketa dimana Penggugat mengajukan keberatan atas pengukuran objek perkara kepada BPN, Penggugat meminta penyelesaian sengketa tanah secara musyawarah kepada Kantor Camat Bagan Sinembah, akan tetapi belum adanya penyelesaian sengketa objek perkara tersebut, turut Tergugat mengeluarkan sertifikat No. 01 atas nama Tergugat I tanpa mengindahkan PP No. 24 Tahun 1997 ;

Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik No. 01 atas nama Tergugat I selesai, objek perkara dijual atau dipindahtanggankan kepada :

- a. Tergugat II dengan sertifikat No. 55 seluas 500 M2 dan sertifikat No. 53 seluas 250 M2 (pecahan SHM No. 01 atas nama Tergugat I) ;
- b. Tergugat III dengan sertifikat No. 54 seluas 1.494 M2 (pecahan SHM No. 01 atas nama Tergugat I) ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2511 K/Pdt/2004



- c. Tergugat IV dengan sertifikat No. 55 seluas 9.740 M2 (pecahan SHM No. 01 atas nama Tergugat I) ;
Bahwa Tergugat IV mendapat tanah objek perkara seluas tersebut di atas dari Tergugat I, karena telah membantu Abdullah Nainggolan (Bapak Tergugat I) menyerobot paksa objek perkara dari Penggugat ;
- d. Tergugat V dengan sertifikat No. 128 seluas 600 M2 (pecahan SHM No. 01 atas nama Tergugat I) ;
- e. Tergugat VI seluas 8 x 40 M2 ;
- f. Tergugat VII seluas 4 x 20 M2 ;
- g. Tergugat VIII seluas 4 x 20 M2 ;
- h. Tergugat IX seluas 4 x 20 M2 ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat IV yang ikut membantu Abdulah Nainggolan menyerobot objek perkara dan menebangi 100 (seratus) batang pohon karet secara melawan hukum serta perbuatan Tergugat I yang menjual atau mengalihkan objek perkara kepada para Tergugat lainnya secara melawan hukum sedangkan diketahuinya objek perkara adalah milik Penggugat, maka dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan secara materil yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa adanya kekhawatiran selama proses persidangan objek perkara akan dijual atau dipindahtangankan oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai untuk meletakkan sita terhadap objek perkara ;

Bahwa pada saat ini para Tergugat sedang membangun rumah di atas objek perkara dan agar para pihak yang terlibat dalam perkara ini tidak dirugikan lebih besar lagi dalam mengeluarkan biaya-biaya pembangunan rumah di atas objek perkara, sementara objek perkara sedang diperkarakan, maka atas dasar inilah alasan Penggugat mengajukan tuntutan provisional untuk kefaedahan semua pihak yang berperkara ;

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai untuk menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini yang amarnya berbunyi memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI VII, VIII dan IX menghentikan proses pembangunan rumah di atas objek perkara sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan alat-alat yang sah dan kuat menurut hukum yang akan Penggugat ajukan dalam proses pembuktian nanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Dumai agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan tuntutan provisional Penggugat ;
- Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menghentikan proses pembangunan rumah di atas objek perkara sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat berkualitas baik dan sah menurut hukum ;
3. Menyatakan objek perkara yang terletak di Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir seluas 19.995 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan PT. KURA (Penggugat 199,95 M2 ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jend. Sudirman 199,95 M2 ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mesjid An-Nur (hibah dari PT. KURA) 100 M2 ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan PT. KURA (Penggugat) ... 100 M2 ;adalah tanah milik Penggugat yang sah menurut hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai, mensertifikatkan dan menjual atau mengalihkan objek perkara secara tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah membantu Abdullah Nainggolan (Bapak Tergugat I) menyerobot objek perkara dan menebangi pohon karet yang ada di atasnya secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan turut Tergugat yang telah mengeluarkan sertifikat Nomor 01 atas nama Tergugat I tanpa adanya alas hak yang benar dan melakukan pengukuran obyek perkara tanpa prosedur peraturan perundang-undangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01 atas nama Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
8. Menyatakan jual beli atas pengalihan Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 52 dan Nomor 53 atas nama Tergugat II, Sertifikat Hak Milik Nomor 54 atas Tergugat III, Sertifikat Hak

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2511 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 55 atas nama Tergugat IV dan Sertifikat Hak Milik Nomor 128 atas nama Tergugat V yang dikeluarkan oleh turut Tergugat sebagai pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 01 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

10. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap objek perkara ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika ;
12. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk mengosongkan objek perkara dari segala haknya maupun hak orang lain yang ada diatasnya kemudian menyerahkan kepada Penggugat, apabila ingkar akan dilakukan upaya paksa melalui bantuan aparat keamanan ;
13. Mengukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari apabila para Tergugat lalai menjalankan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding verzet maupun kasasi ;

Subsidiar :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V dan turut Tergugat mengajukan eksepsi dan Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V :

Bahwa dalam gugatan Penggugat semula disebutkan objek perkara terletak di Desa Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah dan telah diletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yang terletak di Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, peletakan sita jaminan terhadap objek perkara sangat tidak beralasan hukum karena dalam gugatan sangat jelas disebutkan objek perkara terletak di Desa Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah ;

Bahwa perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena objek perkara telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum sidang pertama digelar dihadapan Pengadilan, perbaikan gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat sangatlah berpengaruh terhadap dasar hukum dilakukannya sita jaminan yang telah dilakukan ;

Bahwa oleh karena sita jaminan yang diletakkan terhadap objek perkara tidak sesuai dengan dasar gugatan dimana objek gugatan terletak di Desa Bagan Batu sementara dasar gugatan disebutkan objek perkara terletak di Desa Bagan Sinembah dan oleh karenanya sita jaminan yang dilakukan haruslah dinyatakan batal demi hukum berikut segala akibatnya ;

Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2003 adalah kurang pihak, dengan alasan oleh karena selain Tergugat I s/d Tergugat IX ternyata masih banyak para pemilik tanah lainnya yang merupakan pemilik hak di atas tanah objek perkara yang seharusnya menurut hukum acara perdata harus Penggugat sertakan sebagai Tergugat atau turut Tergugat seperti John Parlinggoman Batubara dan Kadiman Nainggolan, yang seharusnya adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah yang telah menjadi objek perkara sekarang dan gugatan Penggugat harus pula menyertakan Pejabat Pemerintah yang turut mengeluarkan dan atau menerbitkan alas hak Penggugat, dan hal itu akan Tergugat I, II, III, IV dan V buktikan dalam pembuktian nantinya dalam presidangan perkara perdata ini dengan demikian berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah karena adalah kurang pihak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 tentang orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap yang menyatakan : “ternyata sebagai harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik ketiga, maka pihak ketiga haruslah ikut digugat”, sehingga berdasarkan seluruh hukum jelaslah sudah gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) ;

Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2001 adalah salah alamat dengan alasan oleh karena para pihak yang digugat oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2003 sangat tidak tepat sehingga salah alamat dengan alasan hukum, dari jumlah Tergugat yang sebanyak 10 (sepuluh) pihak, ternyata Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatannya kepada pihak Tergugat VI, VII, VIII dan IX sebab pihak Tergugat VI, VII, VIII dan IX tidaklah sebagai pemilik (bukan pemilik tanah) dan atau Tergugat VI, VII, VIII dan IX tidak ada mempunyai tanah di atas tanah objek perkara ini ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan tidak tegas menjelaskan apa yang menjadi dan atau yang mana menjadi alas bukti hak Penggugat atas tanah terperkara apakah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis No. 52-401/PGT/II/1999 tanggal 8 Maret 1999

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2511 K/Pdt/2004



dan ataukah berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Bengkalis No. 14067/V-A/II tanggal 27 Oktober 1979 dan ataukah berdasarkan yang dibeli dari tanah masyarakat karena berdasarkan alasan Penggugat dalam gugatannya, tanah terperkara yang luasnya 19.995 M adalah merupakan bahagian dari seluruh luas tanah Penggugat 3.359 Ha yang didapat dari Izin Gubernur Kepala Daerah Tk. I Riau No. 522/BKPM/2469 tertanggal 22 September 1999, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis No. 52-401/PGT/II/1999 tanggal 8 Maret 1999, Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Bengkalis No. 14967/V-A/II tanggal 27 Oktober 1979 dan yang dibeli dari tanah masyarakat, dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, terbukti Penggugat sendiripun ragu, tidak jelas dan tidak tegas menunjukkan alas hak yang mana yang menjadi dasar kepemilikannya terhadap objek perkara, oleh karena jelas sudah gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan karenanya menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur (*obscuur libel*), hal ini dapat dilihat pada batas-batas sempadan tanah Penggugat yang dalam surat gugatannya yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. KURA (Penggugat) 199,95 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jenderal Sudirman 199,95 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mesjid An-Nur 100 M ;
- Sebelah Timru berbatas dengan PT. KURA (Penggugat) 100 M ;

Sedangkan batas-batas sepadan tanah milik Tergugat I yang menjadi objek perkara sekarang yang sebelum Tergugat I jual kepada pihak lain berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syahdan, 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Jenderal Sudirman..... 199,95 M ;
- Sebelah Timru berbatas dengan PT. KURA (Penggugat) 199,95 M ;

(Sesuai dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 1 tanggal 10 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir) atas nama Tergugat I, maka dengan demikian dilihat dari batas-batas tanah milik Penggugat dengan batas-batas tanah milik Tergugat I serta ukurannya yang menjadi objek perkara adalah berbeda, sehingga gugatan Penggugat adalah sangat tidak jelas (*obscuur libel*) ;

Bahwa begitupun dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dalam gugatan Penggugat tidak merinci secara jelas tetang



batas-batas serta tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tersebut sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur, karena Penggugat hanya mereka-reka saja, tidak berdasarkan fakta hukum sebenarnya, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa surat gugatan Penggugat sangat kabur sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 17 April 1971 No. 1149 K/Sip/1975 yang dalam isinya berbunyi : "karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas, ukuran dan luas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 17 April 1971 No. 1149 K/Sip/1975 tersebut di atas, maka sudah selayaknya demi hukum seluruh gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi turut Tergugat :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, tidak dapat menentukan siapa-siapa yang harus digugat, terbukti dari pokok permasalahan menyangkut objek perkara yakni berdasarkan surat mengusahkan tanah No. 27/SK/1970 tanggal 08 Nopember 1970, seharusnya yang digugat adalah Instansi yang mengeluarkan Surat Mengusahkan Tanah tersebut, dalam hal ini Kepala Kampung Bagan Sinembah, berikut turut digugat juga yang mengetahui isi dari surat tersebut yakni, Kepala Kecamatan Kubu dan bukan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian jelas sekali gugatan Penggugat kabur, oleh karena itu berdasarkan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kekurangan pihak-pihak yang seharusnya turut digugat. Di sini terlihat bahwa Surat Mengusahkan Tanah No. 27/SK/1970 tanggal 08 Nopember 1970 yang nota bene diterbitkan Kepala Kampung dan diketahui Camat Kubu tidak diikutsertakan, padahal yang mengetahui secara formal maupun material adalah Kepala Kampung Bagan Sinembah tersebut di sini terlihat aneh justru yang digugat malah Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir yang secara hukum diberi kewenangan untuk memproses penerbitan sertifikat tanahnya, dan oleh karena Penggugat tidak menggugat Kepala Kampung/Kepala Desa Bagan Sinembah (sekarang Kepala Desa Bagan Batu) dan Camat Kubu (sekarang Camat Bagan Sinembah) selaku pihak yang mengeluarkan Surat Mengusahkan Tanah sekaligus menandatangani, maka menurut hukum dengan tidak dilibatkannya 2 (dua) instansi tersebut selaku pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Peng-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat secara hukum kekurangan pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonsensi :

Bahwa akibat gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah mengakibatkan kerugian materiil dan moril terhadap Tergugat Kompensi I, II, III, IV dan V/Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V yang antara lain sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh Tergugat Kompensi I, II, III, IV dan V/Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V adalah tersendatnya aliran dana dari pihak investor yang bekerjasama dengan Tergugat Kompensi I, II, III, IV dan V/Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan mengakibatkan penyelesaiannya menjadi terlambat, dengan perincian yang akan diperhitungkan nantinya ;

b. Kerugian Moril :

Bahwa adapun kerugian moril yang oleh Tergugat Kompensi I, II, III, IV, dan V/Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V adalah timbulnya rasa malu bagi Tergugat Kompensi I, II, III, IV dan V/Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V di mata masyarakat lingkungan tempat objek perkara, di mata sanak saudara dan di mata pihak Pemerintah daerah setempat, dimana akibat gugatan Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi tertanggal 20 Mei 2003 tersebut seolah-olah Tergugat kompensi I, II, III, IV dan V/Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V melakukan pembangunan di atas tanah milik orang lain, yang sesungguhnya adalah dilakukan di atas tanah milik Tergugat Kompensi I, II, III, IV dan V/Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V sendiri yang mempunyai alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, oleh karenanya sangatlah wajar dan beralasan hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dibebankan membayar seluruh kerugian moril tersebut di atas sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat Kompensi I, II, III, IV dan V/Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V dengan cara seketika dan sekaligus ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Dumai supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2511 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Tergugat Konkensi I, II, III, IV dan V/ Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh barang bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat konkensi/Tergugat rekonsensi adalah sah dan berharga ;
3. Menghukum Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian moril Tergugat Konkensi I, II, III, IV dan V/Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V kepada Tergugat Konkensi I, II, III, IV dan V/Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian materiil Tergugat Konkensi I, II, III, IV dan V/Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V yang besarnya akan diperhitungkan kemudian ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
5. Menghukum Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

- Apabila Pengadilan Negeri Dumai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt/G/2003/PN.DUM, tanggal 23 September 2003 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat V dan turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konkensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan tidak sah dan berharga ;
- Memerintahkan sita jaminan diangkat ;

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat I s/d V dalam Rekonsensi/Tergugat I s/d V dalam Konkensi ditolak untuk seluruhnya ;



Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara Rp. 4.099.000,- (empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan putusan No. 04/PDT/2004/ PT.R., tanggal 27 April 2000 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Mei 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2004 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 7 Juni 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/PDT/G/ 2003/PN.DUM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 29 Juni 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 12 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam mengadili perkara a quo yaitu tentang pertimbangan-pertimbangan hukum yang akan dijadikan alasan-alasan kasasi oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukumnya yang membenarkan dengan menguatkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Dumai, serta mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum tersebut, menjadi pertimbangan sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara ini dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah tidak tepat, keliru dan salah dalam menerapkan hukum, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan menurut hukum ;

Hal ini terlihat dalam putusannya tersebut pada halaman 8 alinea ke 1 yang menyatakan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa surat bukti P.3.I (surat ganti rugi tanah) dan P.14 Surat Pernyataan karena hanya foto copy, tidak ada aslinya maka surat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai surat bukti sehingga dikesampingkan ;

Bahwa bukti P.3.I (surat jual beli objek perkara dan Sianturi selaku Pejabat kepada H. Adnan, Direktur PT. KURA, selaku pembeli pada tanggal 3 Desember 1978) adalah merupakan bukti surat yang sah dan sempurna, sebagai bukti pendukung tentang asal perolehan hak atas tanah terperkara yang dibeli oleh H. Adnan orang tua Penggugat dari Sianturi, hal ini terlihat dalam kesaksian saksi Penggugat bernama H. Chairul Rasyid di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana disebutkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, sedangkan tentang bukti P.14 (surat pernyataan dari Syarifuddin Harahap tanggal 12 April 1990) adalah merupakan bukti surat yang sah sebagai bukti pendukung tentang kepemilikan tanah terperkara adalah milik Penggugat, dan bukti P.14 tersebut tidak pernah dicabut dan atau dibatalkan oleh saksi Syarifuddin Harahap. Oleh karenanya bukti P.3.I dan bukti P.14 tersebut adalah bukti surat yang sah dan sempurna menurut hukum, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Riau dalam menilai dan mengenyampingkan bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Riau dalam putusannya pada halaman 8 alinea ke 2 dan 3 menyatakan :

“.....Menimbang, bahwa bukti P.10 karena hanya merupakan surat pernyataan, yang tidak dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan, sehingga surat pernyataan tersebut tidak perlu diper-timbangkan, dihubungkan pula dengan bukti Tambahan TB.I Pembanding/ Penggugat, yaitu berita acara pemeriksaan laboratorium kriminal No. Lab. 5469/DTF/2003 ;

“.....Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan laboratorium tersebut, bukanlah dilakukan atas penetapan/perintah Peradilan Perdata atau Peradilan Pidana, tetapi adalah inisiatif dari Pembanding/Penggugat sendiridst” ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2511 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Riau telah salah dan keliru, tidak teliti mempertimbangkan bukti P.10 dan bukti TB.I tersebut. Hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut, Bukti P.10 (surat pernyataan M. Muhammad Syafei, Jais tanggal 11 Juni 1998) adalah bukti surat yang sah dan sempurna menurut hukum, sebagai bukti pendukung kepemilikan tanah perkara milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Sedangkan bukti TB. I (Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminal No. Lab. 5469/DTF/2003 tanggal 9 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Jakarta) adalah merupakan bukti surat yang autentik, sah dan sempurna, menurut hukum karena bukti TB.I tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dimana keluarnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 504/Pen.Pid/2003/PN.DUM, tanggal 6 Nopember 2003, ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai N. Betty Aritonang, S.H. NIP. 040046199, dimana di dalam penetapan tersebut secara jelas dan tegas memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) berkas Surat Keterangan memakai/mengusahakan sebidang tanah No. 27/SK/1970 tanggal 8 Nopember 1970 atas nama Abdulah Nainggolan dan dengan jelas pula dalam Surat Penetapan tersebut menyebutkan identitas tersangkanya yaitu Muhammad Nurdin. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Surat Keterangan memakai/mengusahakan sebidang tanah No. 27/SK/1970 tanggal 8 Nopember 1970 atas nama Abdullah Nenggolan dengan ukuran 200 x 200 M di atas tanah perkara milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal (bukti TB.I) adalah jelas di dalam surat bukti T-I-V-I yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I s/d V tersebut. Terdapat tanda tangan atas nama Wan Muhammad Nor, cap stempel Kepala Kampung Bagan Sinembah Ketjamatan Kubu, tanda tangan Muhammad Syafei Djais, serta cap stempel Kepala Kecamatan Kubu Teluk Merbau adalah merupakan tandatangan dan cap stempel yang berbeda (Non-identik) dengan tandatangan dan cap stempel yang dipergunakan sebagai Pembanding terhadap surat-surat lainnya sesuai dengan keluarnya surat-surat lainnya yang ada hubungan dengan surat-surat tersebut yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon I s/d V dalam perkara ini adalah cacat hukum dan atau batal demi hukum. Oleh karena itu

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2511 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara a qua haruslah dapat dibatalkan ;

4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 23 September 2003 No. 10/Pdt.G/2003/PN.DUM, dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, hal ini terlihat di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 58 sampai pada halaman 64 dalam putusan perkara a quo ;

Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mempunyai tanah perkebunan seluas 3.350 Ha Berdasarkan Surat Izin Prinsip dari Gubernur Riau tanggal 22 September 1999, No. 522/BKPM/2469 (bukti P.5) berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis No. 52-401/PGT/II/1999 tanggal 8 Maret 1999 tentang pemberian izin lokasi (bukti P.4-1) Surat Rekomendasi dari Bupati Bengkalis kepada Gubernur No. 14067/V.A/II, tanggal 27 Oktober 1979 (bukti P.4.2) dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau No. 5074/KPTS/KWL-6/1999, tanggal 13 Desember 2000 (bukti P.6). Sesuai dengan Ketentuan PERMENDAGRI No. 15 Tahun 1995 dan PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1976, tentang tata cara pembebasan tanah, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, telah melakukan pembebasan sebagian tanah yang dimaksud kepada masyarakat setempat sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P.3.1 dan bukti P.3.2 tersebut. Bahwa tanah perkebunan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluas 3.350 Ha tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah terperkara yang sekarang diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat/para Terbanding dan sekarang Termohon Kasasi, seluas 19.995 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan PT. KURA (Penggugat) 199,95 M ;

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Sudirman 199,95 M ;

Sebelah Barat berbatas dengan Mesjid An-Nur (hibah dari PT. KURA) 100 M ;

Sebelah Timur berbatas dengan PT. KURA (Penggugat) ... 100 M ;

Bahwa tanah objek terperkara terbukti sebelumnya telah ditempati dan dikuasai oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi saja tahun 1978 yaitu sudah 20 tahun berturut-turut dengan melakukan aktifitas pembibitan dan menanam karet diatasnya tanpa ada diganggu gugat oleh orang lain, maupun orang tua Tergugat I bernama Abdullah Nenggolan yang pada waktu itu masih hidup, hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara ini yaitu saksi 1. H. Nurdin AR, saksi 2. Sadiran, saksi 3. H. Chairul Rasyid, saksi 4. H. Abdul Hamid K, saksi 5. M. Pasaribu Br. Sirait, saksi 6. Rukianto Hidayat, saksi 7. Bachtiar Das dan saksi 8. Mustari. Oleh karena itu penguasaan tanah terperkara oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah benar menurut hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dimana berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dan penguasaan tanah tersebut dilakukan dengan itikad baik serta diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya, disamping itu pula penguasaan tanah terperkara sebelumnya tidak dipermasalahkan oleh masyarakat, hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau para pihak lainnya ;

Bahwa kemudian pada tahun 1998 tanah terperkara diserobot oleh orang tua Tergugat I (alm. Abdullah Nenggolan) bersama Tergugat IV secara melawan hukum dengan menebangi lebih kurang 100 batang pohon karet milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sehingga menjadi mati, dengan dasar mempergunakan bukti surat TI-V-I, padahal pada bukti surat tersebut letak dan ukuran serta batas-batas tanah tidak sesuai dengan letak, ukuran serta batas-batas tanah yang ada di lapangan, sewaktu diadakan sidang ditempat ;

Bukti-bukti TI-V-I sebagaimana yang dimaksud sekarang sangat diragukan kebenarannya dengan adanya bukti tambahan (bukti TB-I) yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, di tingkat banding yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal No. Lab. 5469/DTF/2003, tanggal 9 Januari 2004, dan di samping itu terhadap tanah terperkara tidak ada pula bukti-bukti yang kuat menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I secara berturut-turut menempati dan menguasai tanah terperkara, sedangkan yang ada terbukti menempati dan menguasai serta memiliki tanah terperkara di lapangan secara berturut-turut lebih kurang selama 20 tahun semenjak tahun 1978 adalah Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, maka bukti T.I-V-I (Surat Keterangan memakai/ mengusahakan sebidang tanah nomor 27/SK/1970, tanggal 8 Nopember 1970 atas nama Abdullah Nenggolan) yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak adanya. Oleh

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 2511 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara a quo haruslah dapat dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya ;

5. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukum dari putusan tersebut telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan/atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yaitu judex facti cukup mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga putusan judex facti telah tidak adil dan berat sebelah. Oleh karenanya adalah sangat beralasan jika Majelis Hakim Kasasi menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Riau tanggal 27 April 2004 nomor 04/Pdt/2004/PT.R, dan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 23 September 2003 No. 10/Pdt-G/2003/PN.DUM, adalah batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s.d ke 5. :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. KURNIA RACHMAD TRADING COMPANY LIMITED (PT. KURA) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2511 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. KURNIA RACHMAD TRADING COMPANY LIMITED (PT. KURA) tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2006 oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Moegihardjo, S.H. dan M. Bahaudin Qaudry, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Moegihardjo, S.H.

ttd./.-

M. Bahaudin Qaudry, S.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Biaya kasasi :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp. 493.000,- |

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Kepala Direktorat Perdata

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP. 040.018.142.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2511 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)